



Pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi Dalam Optimalisasi Potensi Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Isna Yunita Sari*¹, Tukiman²

¹*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia;*

²*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia.*

Kata Kunci

Kata kunci: Pengelolaan, BUM Desa, Potensi Desa

Abstrak

Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda mulai dari potensi sumber daya alam, kebudayaan dan industri lokal desa tersebut. Dengan adanya potensi desa diperlukan optimalisasi potensi desa agar sumber daya yang tersedia dapat menghasilkan daya guna bagi masyarakat. Mengoptimalkan potensi desa dapat diusahakan melalui BUM Desa. BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan berdasarkan kebutuhan dan potensi Bum Desa Loh Jinawi merupakan salah satu BUM Desa yang ada di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Desa Galengdowo memiliki potensi yang unggul yaitu susu sapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi dalam optimalisasi potensi desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan menggunakan konsep prinsip pengelolaan BUM Desa menurut David Wijaya, yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Hasil dari penelitian adalah secara keseluruhan BUM Desa Loh Jinawi sudah mengimplementasikan prinsip pengelolaan BUM Desa dalam optimalisasi potensi desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.

Keywords

Keywords: Management, BUM Desa, Village Potential

Abstract

Each village has different potentials ranging from the potential of natural resources, culture and local industry of the village. With the potential of the village, it is necessary to optimize the potential of the village so that the available resources can produce usefulness for the community. Optimizing village potential can be cultivated through BUM Desa. BUM Desa is a village business institution organized by the community and village government in order to improve the village economy and based on the needs and potential of the village. Loh Jinawi Village BUM is one of the BUM Desa in Galengdowo Village, Wonosalam District, Jombang Regency. Galengdowo village has superior potential, namely cow's milk. This study aims to determine the management of BUM Desa Loh Jinawi in optimizing the potential of the village. The research method used is qualitative. By using the concept of BUM Desa management principles according to David Wijaya, namely cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable and sustainable. The result of the research is that overall BUM Desa Loh Jinawi has implemented the management principles of BUM Desa in optimizing the potential of Galengdowo Village, Wonosalam District, Jombang Regency.

*Corresponding Author: **Isna Yunita Sari**, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia;
Email: isnayunita1@gmail.com

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan wajar. Kondisi kehidupan masyarakat diharapkan akan membaik sebagai akibat dari pertumbuhan yang progresif, baik dari segi tatanan sosial ekonomi maupun budaya. Adanya Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan pada tahun 2014 memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimaksud. Pemerintahan daerah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi daerah yang berbeda-beda.

Dalam mewujudkan kepentingan masyarakat, setiap daerah diberikan hak untuk meningkatkan potensi yang berada di wilayah tersebut. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada di daerah secara efisien dan efektif, sehingga pembangunan daerah lebih merata. Fokus pembangunan daerah adalah pada seluruh wilayah, bukan hanya kota. Pembangunan desa juga menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah telah memfokuskan pembangunan desa sejak Indonesia merdeka, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada, meskipun sudah dilaksanakan pembangunan pada desa akan tetapi masih terdapat desa yang tertinggal. Pembangunan bukan hanya berfokus secara sentral saja melainkan secara keseluruhan wilayah di Indonesia. Pada dasarnya, pembangunan adalah kegiatan atau proses yang disengaja dan berkelanjutan yang dilakukan orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Desa merupakan bagian unit terkecil dari negara yang sangat dekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan akan kesejahteraan masyarakat (Syarifudin and Astuti, 2020). Pemerintah telah meningkatkan keberadaan desa dalam pembangunan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 6 tentang desa pada tahun 2014. Undang-undang tersebut mampu memberikan desa kewenangan untuk mengatur kepentingan rumah mereka. Undang-undang tersebut menetapkan desa sebagai tujuan pembangunan dan menetapkannya sebagai daerah otonom berdasarkan adat dan kearifan lokal. Pembangunan desa dilakukan dengan sengaja dan efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dengan membiarkan desa mengaturnya.

Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda mulai dari potensi sumber daya alam, kebudayaan dan industri lokal desa tersebut. Namun, potensi yang dimiliki oleh desa tidak sebanding dengan kemampuan

dan pengetahuan masyarakat untuk mengelola potensi yang ada. Dengan ketidakmampuan masyarakat desa untuk mengelola menjadikan masyarakat kurang sejahtera, hal tersebut sesuai dengan nurhayati yang menyatakan bahwa desa saat ini memiliki berbagai permasalahan ekonomi seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsistem; akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola 'ijon'; kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah; kurang memiliki pengetahuan mengenai cara produksi yang baik; sarana dan prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi, dan pasca-produksi (Prihatin, Mulyadi, and Suni, 2018).

Desa telah diberikan kewenangan dan sumber daya untuk mengelola peluang yang ada untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi desa diartikan sebagai seluruh kekayaan desa, termasuk sumber daya alam dan manusia, yang diharapkan dapat membantu keberlangsungan hidup masyarakat desa. Potensi desa satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan desa tersebut, dan juga potensi setiap desa memiliki ciri khas tersendiri dan pengelolaan yang berbeda.

Potensi yang ada mampu memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat, namun kenyataannya sumber daya yang ada kurang memberikan manfaat kepada masyarakat bukan karena kualitas sumber daya yang rendah, melainkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara optimal, maka dari itu diperlukan optimalisasi potensi desa agar sumber daya yang tersedia dapat menghasilkan daya guna bagi masyarakat. Optimalisasi yang dilakukan untuk meningkatkan manfaat potensi yang lebih optimal, dan juga dalam mengoptimalkan potensi tersebut diperlukan cara atau strategi untuk mencapai tujuannya. Optimalisasi potensi desa dapat dilakukan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa melalui dukungan pemerintah yang bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi desa secara efektif dan efisien (Hasirun, 2020)

Salah satu tujuan adanya BUM Desa adalah untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa. Selain itu, ekonomi desa juga mulai bangkit dengan berkembangnya BUM Desa (Iskandar, 2020). BUM Desa didirikan untuk mengoptimalkan potensi desa yang dapat menunjang perekonomian masyarakat, selain itu dengan adanya BUM Desa mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) yang nantinya dapat membantu desa untuk pembangunan dan juga

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh (Dasuki, 2020).

BUM Desa Loh Jinawi merupakan salah satu BUM Desa yang ada di Kabupaten Jombang tepatnya berada di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam. BUM Desa Loh Jinawi ini mulai berjalan aktif dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Galengdowo No 01 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. pada pendirian BUM Desa ini memiliki 5 unit usaha, yaitu unit pasar desa, unit KSP jalin Matra PK2, unit KSP UPKu Bukit Cokro, unit Hippam Desa Galengdowo, unit Desa Wisata.

Selain dari hasil lahan, terdapat sumber potensi desa yang lain yang dapat mendayagunakan masyarakat di bidang peternakan, yaitu susu sapi murni. Sebagian masyarakat desa tersebut bekerja sebagai peternak sapi dan menghasilkan susu sapi murni. Awalnya hasil susu sapi disetorkan ke Koperasi Unit Desa Kertajaya yang berada di Kabupaten Kediri. Karena dari pihak desa belum mampu mengolah potensi tersebut, akan tetapi peternak sapi tidak bisa anggota KUD dan hanya diakui sebagai penjual dan pembeli, sehingga penjualan susu sapi perah ke KUD tidak memberikan dampak perekonomian yang optimal kepada peternak sapi.

Melihat kondisi tidak berdampaknya penjualan susu ke KUD terhadap perekonomian masyarakat. Maka pemerintah desa Galengdowo berinisiatif untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Maka pada tahun 2018 pemerintah desa mendirikan unit susu pada BUM Desa "Loh Jinawi" untuk kesejahteraan masyarakat terutama peternak sapi yang tidak dapat menjadi anggota koperasi.

BUM Desa Loh Jinawi lebih memfokuskan dalam pengembangan potensi susu sapi murni yang dihasilkan oleh masyarakat. Karena hanya unit susu yang berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan BUM Desa. permintaan pasar yang semakin meningkat menjadi motivasi bagi BUM Desa untuk menjadi kualitas susu agar dapat memenuhi permintaan dari pabrik. Oleh karena itu susu sapi menjadi ikon Desa Galengdowo.

Keberadaan BUM Desa Lohjinawi membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan hasil usaha BUM Desa Bumdes Lohjinawi (unit susu). Lohjinawi merupakan sumber pendapatan desa

Galengdowo sebesar 20%, sehingga keberadaan BUM Desa Lohjinawi mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa Galengdowo.

Dalam optimalisasi potensi desa, BUM Desa memberikan modal kepada peternak sapi untuk membeli sapi perah. Secara teknis anggota BUM Desa diberikan subsidi uang sebesar 18 juta untuk modal awal pembelian sapi. Pengembangan potensi susu, BUM Desa melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu penyedia pakan, dokter hewan dan pabrik yang menjadi tempat penyetoran susu. Akan tetapi BUM Desa tidak dapat menyerahkan hasil susu ke pabrik secara langsung. Karena untuk menjadi pengaduh susu ke pabrik harus memiliki nama tersendiri agar pabrik atau perusahaan percaya. Dan juga penyetoran susu sapi ke pabrik juga ditentukan batas maksimal yang distorkan ke pabrik.

BUM desa loh jinawi memberikan beberapa fasilitas untuk menjaga kualitas susu sapi perah agar tidak cepat basi. Namun dengan manfaat tersebut masih terdapat masyarakat yang berbuat curang dengan menambahkan air pada hasil panen susu sapi agar hasil yang diperoleh semakin banyak, oleh karena itu. maka perlu diketahui bagaimana pengelolaan BUM Desa terhadap optimalisasi potensi ekonomi desa Galengdowo agar tidak ada kecurangan terhadap hasil dari potensi desa Galengdowo, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran (Sugiman, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan dea adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah unit usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian desa. BUM Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama membentuk BUM Desa yang merupakan unit khusus desa. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, undang-undang tersebut menetapkan bahwa badan usaha milik desa (selanjutnya disebut BUM Desa) adalah badan usaha yang semua atau sebagian besar modalnya dari keterlibatan langsung dalam kekayaan desa untuk mengelola aset, layanan, dan unit lainnya yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang pendirian BUM Desa Pasal 3, pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Pengelolaan BUM Desa

Adisasmita (2011:22) menyatakan, pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen, karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik (Chyntya Iga Ayuni, 2019). Atmosudirjo (2005:160) mengartikan pengelolaan sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Pengelolaan BUM Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan pada mekanisme member base dan self help yang dijalankan professional serta mandiri (Wijaya, 2018). Prinsip pengelolaan BUM Desa Penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar bisa dipahami serta dipresepsikan dengan cara serupa oleh pemerintah desa serta masyarakat. Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUM Desa yang dikutip dalam (Wijaya, 2018), yaitu :

- a. **Kooperatif.** Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus melaksanakan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- b. **Partisipatif.** Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa pun bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang bisa mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
- c. **Emansipatif.** Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. **Transparan.** Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
- e. **Akuntabel.** Seluruh kegiatan usaha BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif.
- f. **Berkelanjutan.** Seluruh kegiatan usaha BUM Desa harus dapat dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat desa dalam wadah BUM Desa.

Konsep Potensi Desa

Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Soleh, 2017). Potensi desa adalah kemampuan, kekuatan atau sumber daya (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh suatu daerah namun belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal yang terbingkai dalam suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada adat istiadat dan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat serta mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, selanjutnya secara administratif berada di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suprayitno, 2015)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penggunaan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pengelolaan BUM Desa dalam mengoptimalkan potensi Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Jombang. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi dalam optimalisasi potensi desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Yang mana BUM Desa Loh Jinawi memiliki unit usaha yang merupakan potensi terbesar di desa galengdowo, yaitu unit usaha susu. Meskipun baru dibentuk pada tahun 2018 namun unit susu mampu memberikan pemasukan pada PAD desa dan menjadi ikon desa Galengdowo. Untuk hasil susu sapi perah yang dikelola oleh BUM Desa mencapai 6000 liter/hari. Maka saat ini BUM Desa Loh Jinawi lebih berfokus pada pengelolaan unit susu sebagai bentuk pengoptimalan potensi desa.

Untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh BUM Desa Loh Jinawi dalam Optimalisasi potensi desa peneliti menggunakan analisis pengelolaan BUM Desa dengan menggunakan prinsip pengelolaan BUM Desa (Wijaya, 2018), meliputi :

1. Kooperatif

Berdasarkan hasil penelitian pada prinsip kooperatif, BUM Desa Loh Jinawi sudah menjalin kerjasama dengan pihak swasta, pemerintah desa Galengdowo dan masyarakat desa Galengdowo. Dengan pihak swasta, BUM Desa Loh Jinawi bekerja sama dengan UD Saputra Jaya dan Kelompok Wanita Ternak (KWT) Rahayu Mandiri. Dengan pemerintah desa Galengdowo, BUM Desa Loh Jinawi memperoleh modal penyertaan dari pemerintah desa dan pemerintah juga membuat regulasi serta menjembatani kerjasama antara BUM Desa Loh Jinawi dengan pihak swasta. Kemudian dengan masyarakat desa Galengdowo, kerjasama antara BUM Desa Loh Jinawi dengan masyarakat desa adalah BUM Desa menjadikan mitra serta anggota BUM Desa untuk pengembangan potensi desa. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan BUM Desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi desa menjadi lebih unggul.

Pada prinsip kooperatif, untuk pertumbuhan dan kelangsungan usaha, semua komponen yang terkait dengan BUM Desa harus bekerja sama secara efektif. Dalam hal ini BUM Desa Loh Jinawi melakukan kerjasama dalam mengoptimalkan potensi desa dengan beberapa pihak, yaitu pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat. Dengan pihak swasta yaitu UD Saputra Jaya yang merupakan peternak sapi yang besar dan merupakan warga Desa Galengdowo. UD Saputra Jaya dan BUM Desa bekerja sama agar potensi di desa bisa meningkat dengan menyertakan hasil susu kepada pabrik dalam jumlah yang besar sehingga harga yang di dapat masyarakat terkait penjualan susu sapi juga tinggi. Masyarakat menyertakan susu sapi perah kepada BUM Desa 2 kali setiap hari. Sehingga BUM Desa untuk setor ke pabrik mampu mencapai 6000 liter/hari. Dengan KWT Rahayu Mandiri bentuk

kerjasamanya adalah KWT membeli susu sapi kepada BUM Desa Loh Jinawi untuk diolah kemudian diperjualbelikan dalam produk es krim, pasteur, stik susu dan permen susu. KWT rahayu mandiri ini juga merupakan nauangan dari unit susu BUM Desa Loh Jinawi. Namun, dalam penjualan hasil olahan susu hanya melalui pemesanan melalui media *whatsapp*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip kooperatif pada pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi dalam optimalisasi potensi desa sudah sangat baik. Karena semua pihak terkait mulai dari masyarakat, pemerintah desa hingga pihak swasta turut serta dalam proses pengelolaan BUM Desa.

2. Partisipatif

Berdasarkan hasil penelitian pada prinsip partisipatif, dalam pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi yang berpartisipasi adalah pemerintah desa dan masyarakat desa Galengdowo. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran (Sibu et al., 2017). partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan pembangunan BUM Desa sangat penting. jadi masyarakat tidak hanya sebagai objek saja melainkan juga sebagai subjek.

Pada prinsip partisipatif, Seluruh komponen BUM Desa diharapkan secara sukarela berkontribusi atau berkewajiban memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat membantu operasional BUM Desa lebih maju. Dalam hal ini, pemerintah desa dan masyarakat yang memberikan bantuan dan kontribusi untuk pengembangan usaha BUM Desa Loh Jinawi. Kontribusi yang tinggi dari masyarakat tinggi untuk menjadi anggota dan mengembangkan potensi desa merupakan bentuk dukungan dari masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya masyarakat desa Galengdowo menjual hasil susu sapi kepada BUM Desa juga merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat. Adapun kontribusi dan dukungan dari pemerintah desa yaitu dengan penyertaan modal kepada BUM Desa untuk pengembangan usaha BUM Desa dalam rangka optimalisasi dan pengembangan potensi desa. Serta, pemerintah desa juga turut memberikan sosialisasi guna membangun kesadaran masyarakat untuk ikut membangun desa. Karena ketika masyarakat menyertakan susu di BUM Desa secara tidak langsung dan secara tidak disadari, mereka ikut membangun desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipatif dalam pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi sudah terlaksana dengan baik, dengan mendapat dukungan dan kontribusi dari masyarakat dan pemerintah desa untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi desa.

3. Emansipatif

Berdasarkan hasil penelitian pada prinsip

emansipatif, mengungkapkan bahwa dalam menjalankan keberlangsungan usaha BUM Desa seluruh anggota, pengurus dan masyarakat yang terlibat diperlakukan sama tidak dibedakan memandang golongan, suku dan agama. Pada prinsip emansipatif mengungkapkan bahwa tanpa memandang golongan, suku, atau agama, semua komponen BUM Desa harus diperlakukan sama. Dengan begitu BUM Desa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota maupun masyarakat yang terlibat untuk mengembangkan potensi desa Galengdowo tanpa memandang golongan. Dan juga seluruh anggota dan masyarakat diperlakukan sama tanpa memandang golongan. Selain tidak adanya perbedaan antar sesama, dalam melaksanakan tupoksi juga tidak ada yang dibedakan semuanya berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip emansipatif dalam pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perlakuan yang sama kepada seluruh anggota yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa tanpa memandang golongan, suku dan agama. Dengan begitu usaha pengembangan potensi desa dapat berjalan dengan baik.

4. Transparan

Berdasarkan hasil penelitian pada prinsip transparan, BUM Desa Loh Jinawi sudah memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah. Prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak (Kumalasari & Riharjo, 2016). Maka dari segala informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh anggota maupun masyarakat.

Pada prinsip transparan menjelaskan bahwa segala aktivitas yang berdampak pada kepentingan publik harus diketahui dengan mudah dan terbuka. Dalam hal ini kegiatan dan program BUM Desa Loh Jinawi yang berpengaruh kepada masyarakat umum harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka khususnya masyarakat Desa Galengdowo. Sebagaimana dalam hal tersebut BUM Desa Loh Jinawi sudah terbuka kepada masyarakat terkait dengan informasi dan program yang dapat diakses melalui akun facebook. Bentuk transparan yang dilaksanakan oleh BUM Desa juga melalui rapat dan musyawarah desa yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun. Akan tetapi untuk laporan keuangan tidak diberitahukan secara terbuka. BUM Desa juga sangat terbuka apabila ada masyarakat yang ingin memberikan

saran dan kritik yang bersifat membangun usaha BUM Desa. Selain itu BUM Desa Loh Jinawi juga terbuka untuk menerima masyarakat desa lain untuk bergabung dan tidak ada persyaratan khusus.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip transparan dalam pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi sudah diimplementasikan cukup baik. Karena aktivitas pengelolaan BUM Desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan juga akun facebook kecuali laporan keuangan. Serta masyarakat diberikan kebebasan secara terbuka untuk memberikan saran dan kritik.

5. Akuntabel

Berdasarkan hasil penelitian pada prinsip akuntabel, Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BUM Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa. Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Kumalasari & Riharjo, 2016). Berhubungan dengan hal tersebut BUM Desa wajib memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan kegiatan dan laporan serta jaminan secara teknis maupun administratif.

Pada prinsip akuntabel, seluruh kegiatan usaha BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif. Semua kegiatan BUM Desa Loh Jinawi harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif kepada anggota dan masyarakat desa. Pertanggungjawaban yang dilaksanakan BUM Desa Loh Jinawi terkait informasi melalui musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan 2 kali dalam setahun, akan tetapi apabila terjadi kenaikan harga susu BUM Desa segera mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut. BUM Desa Loh Jinawi juga memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat serta jaminan kesehatan sapi perah dan kualitas susu sapi agar tetap steril dan tidak cepat basi. Jadi, setelah masyarakat menyerahkan susu kepada BUM Desa susu langsung diletakkan di cooling unit agar tetap steril. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab BUM Desa terhadap kualitas susu.

Dan juga BUM Desa memberikan pertanggungjawaban bantuan sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat Desa Galengdowo. Pemberian CSR ini berupa pemberian santunan kepada keluarga masyarakat yang telah meninggal dunia dan juga pemberian sembako. Pertanggungjawaban BUM Desa yang dilaksanakan dalam bentuk CSR ini merupakan tanggung jawab sosial BUM Desa dari hasil keuntungan yang

didapatkan. Serta pemberian fasilitas dan program-program yang mampu mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan potensi desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabel dalam pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pertanggungjawaban BUM Desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa, tanggung jawab terhadap kesehatan dan kualitas susu, tanggung jawab sosial serta pemberian fasilitas dan program yang dapat mensejahterakan masyarakat.

6. Berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian pada prinsip berkelanjutan, BUM Desa loh jinawi memiliki program kredit sapi tanpa bunga untuk pengembangan usaha BUM Desa. Dengan adanya program tersebut masyarakat desa mampu mengembangkan potensi desa yang merupakan ikon Desa Galengdowo, yaitu susu sapi.

Pada prinsip berkelanjutan, masyarakat desa membantu mengembangkan dan meneruskan seluruh kegiatan usaha BUM Desa dalam wadah BUM Desa. Dalam hal ini, masyarakat dapat membantu BUM Desa Loh Jinawi untuk mengembangkan usahanya. Dapat ditandai dengan bertambahnya anggota BUM Desa yang bergabung dengan program BUM Desa dan aset BUM Desa. BUM Desa memiliki program kredit sapi tanpa bunga. Dengan adanya program kredit sapi tanpa bunga di BUM Desa Loh Jinawi menjadikan masyarakat lebih mudah untuk memiliki sapi perah. Program kredit sapi tanpa bunga ini mampu dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Masyarakat diberikan pinjaman senilai RP 18.000.000,00 untuk dibelikan sapi perah dan masyarakat dapat mengembalikan pinjaman tersebut selama 2 tahun. Apabila pinjaman telah berakhir maka sapi tersebut milik masyarakat dan untuk anak sapi juga hak masyarakat. Akan tetapi masyarakat wajib menyetorkan hasil susu kepada BUM Desa dan BUM Desa juga akan membeli susu sapi dengan harga yang tinggi yang sama dengan pasaran. Anggota BUM Desa Loh Jinawi juga mengalami penambahan setiap bulannya hingga mencapai 200-300 anggota serta penambahan aset BUM Desa Loh Jinawi untuk pengembangan usaha BUM Desa.

Adanya program yang diberikan oleh BUM Desa kepada masyarakat juga sangat menguntungkan. Karena sebelum ada BUM Desa masyarakat menjual susu ke KUD Kertajaya akan tetapi tidak berdampak ke perekonomian masyarakat. Sehingga BUM Desa mendirikan unit susu yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi desa dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga terdapat persaingan harga antara BUM Desa dan KUD. Akan tetapi BUM Desa memiliki keunggulan tersendiri yaitu, dengan

memberikan program yang menguntungkan bagi masyarakat yang bergabung kepada BUM Desa. Kemudian terjadi persaingan program, dan yang diuntungkan juga masyarakat desa Galengdowo.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh program yang dilaksanakan dapat dikembangkan oleh masyarakat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan menggunakan 6 prinsip pengelolaan yang dapat menggambarkan proses pengelolaan oleh BUM Desa sudah dilaksanakan dengan baik. Prinsip kooperatif, BUM Desa Loh Jinawi bekerjasama dengan pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat. Prinsip partisipatif, pemerintah desa dan masyarakat mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan potensi desa. Prinsip emansipatif, seluruh yang ada di BUM Desa diperlakukan sama. Prinsip transparan, BUM Desa menyampaikan informasi secara terbuka mudah melalui musyawarah desa dan media sosial. Prinsip akuntabel, seluruh kegiatan BUM Desa dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip berkelanjutan, BUM Desa memiliki program kredit sapi tanpa bunga yang dapat dikembangkan dan berguna bagi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan peneliti kepada Pemerintah Desa Galengdowo dan BUM Desa Loh Jinawi serta pihak terkait yang telah memberikan dukungan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chyntya Iga Ayuni, Z. H. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(2).
- Dasuki, T. M. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 1(2).
- Hasirun, D. B. (2020). Optimalisasi Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 7–22. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.485>

- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jir/article/view/2467/2470>
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rondakarya Offset.
- Prihatin, R. B., Mulyadi, M., & Suni, N. S. P. (2018). *Bumdes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa* (M. S. Dr. Cucu Nurhayati, Ed.; pertama). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sibu, S. Y., S.Pangkey, M., & Ruru, J. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Suprayitno. (2015). Analisis Potensi Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa yang Baru Pasca Ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Dan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara). *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1652–1665.
- Syarifudin, A., & Astuti, S. (2020). Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Pendekatan Social Entrepreneur Di Kabupaten Kebumen. *Research Fair Unisri*, 4(1), 185. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3400>
- Wijaya, D. (2018). *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*. Gava Media.